

KONTEKSTUALISASI TEOLOGI KEADILAN DALAM HUKUM QISAS

Muh. Abdi Hali

STAI DDI Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Muh. Abdi Hali

E-mail: abdiwali@gmail.com

Abstract

In order to preserve the human soul, Allah SWT mandates the implementation of qisas, so that there is no arbitrariness in humans to kill each other, and Allah orders humans to act fairly and do good deeds in order to build a safe, peaceful and prosperous life. A contextual understanding of Allah's desire to protect human souls from the arbitrariness and evil of other people needs to be understood more deeply, so that there are no wrong understandings and interpretations of the purpose of implementing the qisas law. The main aim of implementing the qisas law in Islam is to uphold justice in society and prevent heinous acts of evil and hostility.

Keywords: *qisas law, justice, theology.*

Abstrak

Dalam rangka memelihara jiwa manusia, Allah SWT mensyariatkan pelaksanaan qisas, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan manusia untuk membunuh sesamanya, serta Allah menyuruh manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dalam rangka membangun kehidupan yang aman damai dan sejahtera. Pemahaman secara konteks terhadap keinginan Allah untuk memelihara jiwa manusia dari kesewenang-wenangan dan kejahatan orang lain perlu dipahami lebih mendalam, agar tidak timbul pemahaman dan penafsiran yang keliru terhadap maksud diberlakukannya hukum qisas. Tujuan utama pelaksanaan hukum qisas dalam Islam adalah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat serta menghindarkan terjadinya perbuatan keji kemungkaran dan permusuhan.

Kata kunci: hukum qisas, keadilan, teologi

PENDAHULUAN

Tujuan utama seluruh agama samawi adalah menerapkan neraca keadilan di tengah masyarakat. Seluruh para nabi dan para rasul, tidak diutus melainkan untuk melaksanakan tugas sebagai pemberi peringatan dan

menegakkan kebenaran. Dalam Alquran Allah berfirman QS al-Baqarah (2): 213:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

Terjemahnya

Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan) maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.¹

Dalam memutuskan suatu perkara dituntut bagi umat manusia untuk memutuskannya dengan adil, firman Allah QS Al Maidah (5): 42,

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَإِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya

Maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, Jika kamu berpaling dari mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara) di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.²

Untuk memelihara jiwa manusia, Allah SWT mencari pelaksanaan qishas, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan manusia untuk membunuh sesamanya, sebagaimana dalam QS al-Baqarah (2): 178-179,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَبِالْعَبْدِ
بِالْعَبْدِ ۖ وَاللَّائِنَى بِاللَّائِنَى ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِدَوْلَىٰ ۖ فَذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya

¹ Departemen Agama RI. AL Quran al Karim dan terjemahnya. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2000. h. 26

² Ibid, h. 91

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang Merdeka dengan orang merdeka, Hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu Dan suatu Rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam kisah itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.³

Permasalahannya adalah: 1) bagaimana perspektif kontekstualisasi teologi keadilan dalam hukum qisas; 2) Bagaimana penerapan secara konteks teologi keadilan dalam hukum qisas.

PEMBAHASAN

A. Perspektif teologi keadilan dan hukum qisas

Untuk memahami lebih jauh pembahasan ini, maka penulis mengurainya dalam tiga bagian yang terdiri atas: perspektif kontekstualisasi, teologi keadilan Islam, dan hukum qisas, sebagai berikut:

Perspektif berarti pengertian pengharapan pandangan prospek.⁴ Kontekstualisasi dibentuk dari kata dasar konteks. Dalam bahasa Inggris dari kata *context* (hubungan kalimat) dan *contextual* yang berarti termasuk, tergantung.⁵ Kalau kita berbicara mengenai konteks, maka ada dua arah pengertian tentang istilah itu. Pertama, berpautan dengan hal-hal yang mendahului atau mengitari suatu teks. Para pengertian kedua ialah latar belakang yang merupakan wawasan wawasan mengenai pandangan hidup fundamental masyarakat baik yang tradisional maupun yang modern. Gatra-gatranya luas sekali yang meliputi perjumpaan dengan kemajemukan agama,, budaya Sosio ekonomi, politik dan lain sebagainya.⁶

Perspektif kontekstualisasi berarti memberikan pandangan lebih luas dan mendalam secara konteks (hubungan antara satu dengan yang lain), terhadap teks-teks keagamaan dalam konteks sosial budaya ekonomi politik hukum dan lain-lain, seperti apa ia dilahirkan, terutama teks-teks yang dinilai diskriminatif dan membenarkan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain.

³ Ibid, h. 21

⁴ Peter Salim. *The New Oxford American Dictionary* (Kamus Elektronik Inggris, China, Arab, Malaysia, Indonesia). Alfalink

⁵ S. Wojowasito dan Tito Wasito. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia; Indonesia-Inggris*. Cet. X. Bandung: Angkasa Offset, 1980. h. 31

⁶ <http://groups.yahoo.com/group/islam-kristen/message/11206>

Kontekstualisasi dalam pengertian ini meniscayakan pembaca saat ini mampu memposisikan teks-teks klasik dalam konteks sosial budaya Seperti apa ia tulis, dihayati dan dipahami oleh pengarang dan pembaca lama.⁷

Pada kenyataannya sebuah teks memang tidak lahir dalam ruang hampa yang sunyi dari hiruk pikuk peradaban manusia. Sebaliknya ia selalu lahir beriringan dengan konteks sosiologis yang terus berkembang. Keniscayaan membaca konteks kelahiran sebuah teks dinyatakan dengan tegas oleh asatidi seorang ulama ushul fiqih dari mazhab Maliki.

Sebagian perangkat untuk memahami Alquran adalah mengetahui tradisi masyarakat Arab baik dalam tutur kata maupun tingkah lakunya dan proses-proses sosial ketika Alquran diturunkan, sekalipun Ayat tersebut tidak memiliki sebab khusus. Pengetahuan terhadap hal ini merupakan sebuah keharusan, bagi seorang yang hendak tenggelam dalam lautan Alquran, jika tidak ingin terjerumus dalam kesulitan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kontekstualisasi adalah suatu upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih luas, dan mengintegrasikan antara teks suatu dalil dengan konteks kenyataan dalam kehidupan secara cermat dan sistematis dengan mempertimbangkan latar belakang, mengenai pandangan hidup yang fundamental masyarakat baik yang tradisional maupun yang modern, untuk menghadirkan syariat Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

1. Pengertian teologi

Perkataan teologi tidak berasal dari khazanah dan tradisi agama Islam. Ia adalah istilah yang diambil dari agama lain yaitu dari khazanah dan tradisi gereja Kristiani. Hal ini tidaklah dimaksudkan untuk menolak pemakaian kata teologi itu. Sebab pemungutan suatu istilah dari khazanah dan tradisi agama lain tidaklah harus dipandang sebagai sesuatu yang negatif, apalagi jika istilah tersebut bisa memperkaya khasanah dan membantu mensistematisasikan pemahaman kita tentang Islam.⁸

Kata teologi (bahasa Yunani), *theos*, "Allah, Tuhan" dan *logia*, "kata-kata, ucapan" atau "wacana",⁹ adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama spiritualitas dan Tuhan. Dengan demikian, teologi adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama.¹⁰ Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan

⁷ <http://www.google.co.id/search?q=pengertian+kontekstualisasi&hl>

⁸ Budi Munawar-Rahman. *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 2008. Lihat [Http://luk.staf.ugm.ac.id/kmi/islam/paramadina/konteks/keadilan.html](http://luk.staf.ugm.ac.id/kmi/islam/paramadina/konteks/keadilan.html)

⁹ Johan Effendi. *Konsep-konsep Teologi II*, No. 5 dalam Budi Munawar-Rahman. Jakarta: Yayasan Paramadina, 2008.

¹⁰ *bid*

Tuhan. Para teolog berupaya menggunakan analisis dan argumen-argumen rasional untuk mendiskusikan menafsirkan dan mengajar dalam salah satu bidang dari topik-topik agama.

Teologi dapat dipelajari untuk sekedar untuk menolong sang teolog untuk lebih memahami tradisi keagamaannya sendiri ataupun tradisi keagamaan lainnya, menolong membuat perbandingan antara berbagai tradisi, memperbaharui, suatu tradisi tertentu, menolong penyebaran suatu tradisi menerapkan sumber-sumber dari suatu tradisi dalam situasi atau kebutuhan masa kini atau untuk berbagai alasan lainnya.

Menurut Ibnu Khaldun, "teologi adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang aqidah Imani yang diperkuat dalil-dalil rasional."¹¹

Kata teologi sebagaimana dijelaskan dalam *Encyclopedia of Religion and Religions*, yang berarti "ilmu yang membicarakan tentang Tuhan dan hubungannya dengan alam semesta." Namun seringkali diperluas mencakup keseluruhan bidang agama.¹² Dalam pengertian ini, agaknya perkataan teologi lebih tepat dipadankan dengan istilah fiqih dan bukan hanya dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Istilah fiqih di sini bukan dimaksudkan ilmu fiqih sebagaimana kita pahami selama ini, melainkan istilah fiqih seperti yang pernah digunakan sebelum ilmu fiqih lahir. Imam Abu Hanifah, Bapak ilmu fiqih, menulis buku *Al fiqh-u 'l-akbar* yang isinya bukan tentang ilmu fiqih, tapi justru tentang aqidah yang menjadi objek bahasan ilmu kalam atau tauhid. Boleh jadi ilmu fiqih seperti yang berkembang sekarang ini dalam kerangka pemikiran Imam Abu Hanifah adalah *al-fiqh-u'l-ashghar*.¹³

Persoalan teologi dalam Islam muncul pada masa pemerintahan khalifah Ali Bin Abi Thalib. Ketika terjadi pertentangan politik antara Ali dengan muawiyah bin Abi Sufyan yang akhirnya melahirkan kelompok-kelompok paham teologi yaitu Khawarij, Murji'ah dan Mu'tazilah. Kemudian muncul lagi kelompok Jabariyah dan Qadariyah yang selanjutnya muncul lagi paham yang menentang Mu'tazilah yaitu kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah.¹⁴

Yang dapat dipahami dari uraian di atas adalah bahwa teologi yang dimaksudkan dalam hal ini ialah memberikan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif mengenai keyakinan terhadap yang maha kuasa (Allah SWT) dan rasul-rasulnya untuk menumbuhkan suatu tanggung jawab melaksanakan suatu maksud dan tujuan yang diinginkan-Nya.

¹¹ Abdul Rozak. Ilmu Kalam. Bandung: Pustaka Setia, 2007. h. 14

¹² Ibid

¹³ <http://www.darut-taqrib.org/berita/2010/06/18/>

¹⁴ Abdul Rozak. Op.Cit, h. 15

2. Pengertian keadilan

Kata keadilan berakar pada kata *al-Adl* yang secara etimologis berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musaawah*).

Istilah lain dari *al-adl* adalah *al-qist*, *al-mis'l* (sama bagian atau semisal).¹⁵

Secara terminologis, adil berarti "mempersamakan sesuatu dengan yang lain baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain." Adil juga berarti "berpihak atau berpegang teguh pada kebenaran."¹⁶

Keadilan lebih dititikberatkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya (*wad asy-syai fi maqaamih*). Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang termasuk hak asasi wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sikap dan sifat negatif lainnya. Allah SWT berfirman dalam QS an-Nisa (4): 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.*¹⁷

Al Quran menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm* dan sebagainya digunakan oleh Al Quran dalam pengertian keadilan.

Dari terkaitnya beberapa pengertian kata adil dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam Al Quran. Sehingga dapat

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, et. al. Ensiklopedi hukum Islam. Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 2003. h. 25

¹⁶ Ibid

¹⁷ Departemen Agama RI. Op.Cit

dimengerti sikap kelompok Mu'tazilah dan Syi'ah untuk menempatkan keadilan (*al 'adl*) sebagai salah satu dari lima prinsip utama al-Mabdi al-Khamsah dalam keyakinan atau aqidah mereka.¹⁸

Allah SWT dalam Al Quran memberikan penegasan untuk melakukan suatu keadilan dalam menegakkan kebenaran karena keadilan lebih mendekatkan kepada ketakwaan QS Al Maidah (5): 8,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا ؕ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁹

Dari pengertian yang dikemukakan tentang teologi dan keadilan, maka dapat dipahami bahwa teologi keadilan adalah ajaran tentang keadilan yang didasarkan oleh nash-nash yang menjadi petunjuk dari Allah SWT dalam menegakkan keadilan di antara manusia untuk kemaslahatannya dan menghindarkannya dari kemudharatan.

3. Pengertian hukum qishas

Hukum qishas terdiri atas dua suku kata yang memiliki arti masing-masing sebagai berikut:

Pertama, kata hukum berasal dari bahasa Arab: *hakama* yang berarti memimpin, memerintah. Dapat juga berarti menetapkan atau memutuskan.²⁰ Menurut istilah hukum berarti; "seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat yang disusun oleh orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya."²¹

Hukum juga disebut at-taqnin yang seakar kata dengan qanun yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "canon" yang kemudian masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Siryani.²² Secara etimologis, qanun berarti

¹⁸ Abdul Rozak. Op.Cit. h. 17

¹⁹ Departemen Agama RI. Op.Cit. h. 86

²⁰ Adit Bisri Munawir A Fatah. Kamus al Bisri Indonesia-Arab dan Arab-Indonesia. Cet. I. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999. h. 127

²¹ Amir Syarifudin. Garis-garis Besar Fiqih. Cet. III. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2003. h. 9

²² Abdul Aziz Dahlan, Op.Cit. h. 960

"ukuran segala sesuatu (al-mistarrah)."²³ Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menyebut suatu peraturan (al qaidah).²⁴

Ulama fiqih mengemukakan bahwa secara terminologi at-taqnin dapat diartikan sebagai "penetapan oleh penguasa sekumpulan undang-undang yang mempunyai daya memaksa dalam mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat."²⁵

Imam Muhammad Abu Zahra (w. 1394 H/1974 M) seorang pakar hukum Islam di Mesir dan mantan Rektor Universitas Al Azhar, mendefinisikan at-taqnin sebagai "hukum-hukum Islam dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan sistematis, kemudian ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh kepala negara, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara."²⁶

Kata qishas dalam bahasa Arab berarti: "hukuman pembalasan yang sepadan terhadap kelakuan yang diperbuat."²⁷ Menurut istilah, hukum yang ditetapkan secara khusus mengatur tentang pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan manusia dan sanksi hukuman yang berkenaan dengan kejahatan yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan mencegah kemudharatan yang lebih besar.²⁸

Dari Pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum qishas adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur tentang pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia dengan sanksi hukuman setimpal yang berkenaan dengan kejahatan itu, untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Sebagaimana dapat dilihat dalam firman Allah QS al-Baqarah (2): 178,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Muhammad Abu Zahra. Hubungan-hubungan internasional dalam Islam. Terj. Muhammad Zain Hasan. Jakarta: Bulan Bintang, 1973. h. 203

²⁷ Adib Bisri. Op.Cit. h. 600

²⁸ Amir Syarifudin, Op.Cit. h. 253

*hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang diberi maaf membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih.*²⁹

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum qisas adalah ketentuan dari Allah SWT untuk dipedomani dalam menerapkan pemberian hukuman yang setimpal terhadap buatan yang menyebabkan terjadinya pembunuhan atau penganiayaan, guna mencegah perbuatan yang sewenang-wenang dari seseorang terhadap manusia lainnya.

B. Penerapan secara konteks teologi keadilan dalam hukum qisas

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya bahwa kontekstualisasi teologi keadilan dalam hukum qisas adalah bagaimana memahami petunjuk dari Allah SWT dalam mewujudkan keadilan di antara manusia dengan memahami lebih jauh dan mendalam dari nas nas yang ada baik dalam Alquran maupun Hadis Rasulullah SAW terhadap pelaksanaan hukum qisas, agar dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mewujudkan keadilan di antara manusia dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan dalam kehidupannya.

Penerapan secara konteks teologi keadilan dalam hukum qisas dapat dilaksanakan dalam hal-hal sebagai berikut:

Pembunuhan menurut ulama fiqih adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang.³⁰ Pembunuhan itu dilarang oleh Allah dan rasulnya karena merusak salah satu sendi kehidupan dan termasuk dosa besar. Dalam fiqih, tindak pindah dan pembunuhan (*al qatl*) disebut juga dengan *al jinaayah 'ala an nafs insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia).³¹

Dari segi hukumnya, sebagian ulama fiqih membaginya menjadi lima macam, yaitu: pembunuhan yang wajib seperti membunuh orang murtad yang tidak mau tobat, pembunuhan yang haram seperti membunuh orang lain tanpa sebab, pembunuhan yang makruh seperti seseorang yang berjihad membunuh keluarganya yang kafir yang tidak mencela atau memaki-maki Allah SWT, pembunuhan yang dianjurkan (sunnah) seperti seseorang yang

²⁹ Departemen Agama RI. Op.Cit. h. 21

³⁰ Abdul Aziz Dahlan. Op.Cit. h. 1378

³¹ *bid*, h. 1379

sedang berjihad membunuh keluarganya yang kafir yang mencela dan memaki-maki Allah SWT, dan pembunuhan yang dibolehkan (mubah).³²

Banyak ayat dalam Al Quran yang melarang pembunuhan itu, baik dengan ucapan yang jelas, seperti "jangan membunuh", atau dengan ucapan "tidak boleh (tidak layak) membunuh" sebagaimana ayat-ayat berikut ini:

Firman Allah QS Al An'am (6): 151

...وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Terjemahnya

*...dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.*³³

Larangan Allah tersebut ditegaskan lagi dalam bentuk ancaman terhadap orang yang melakukannya sebagaimana dalam QS an-Nisa (4): 93,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلْدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya

*Dan barangsiapa yang membunuh seseorang Mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam, kekal Ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.*³⁴

Di samping ayat-ayat Alquran yang menunjukkan larangan suatu perbuatan pembunuhan terdapat juga beberapa Hadits Rasulullah yang antara lain Sabda Rasulullah SAW: "Tidak halal darah seorang muslim kecuali jika ia berbuat salah satu dari tiga hal yaitu seorang janda yang melakukan perzinahan, membunuh orang lain, Dan keluar dari agamanya" (HR Abu Daud an-Nasa'i Tarmizi dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud).³⁵

Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda: "Jauhilah olehmu tujuh macam perbuatan dosa besar, membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah tanpa sebab yang benar." (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa'i).³⁶ Rasulullah juga bersabda: "Membunuh seseorang muslim lebih berbahaya di sisi Allah daripada hancurnya dunia ini." (HR an-Nasa'i).³⁷

³² Ibid, h. 1379

³³ Ibid, h. 74

³⁴ Ibid, h. 75

³⁵ Al-Sijistani Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy-ats bin Ishaq al-Azdi, Sunan Abi Dawud. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1955.

³⁶ Imam al-Bukhari. Shahi al-Bukhari

³⁷ Iman Sunan An Nasa'i. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1964

Berdasarkan ayat dan hadis yang melarang menghilangkan nyawa orang lain yang disebutkan di atas, ulama Fiqih sepakat (ijmak) menyatakan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut hukumnya haram. Jika seseorang melakukannya dengan sengaja maka ia dihukumkan sebagai orang yang fasik.³⁸

Ayat-ayat yang telah disebutkan memperlihatkan beberapa bentuk pembunuhan dan akibat dari Pembunuhan itu, di antaranya dengan ucapan secara hak yang dalam ayat dikecualikan dari larangan dan dengan sengaja yang diancam dengan neraka jahanam. Dengan disebutkannya beberapa sifat dari pembunuhan yang disebut dalam Al-Quran, para ulama mengelompokkan pembunuhan itu dalam dua bentuk: Pertama pembunuhan secara hak yaitu pembunuhan yang memang diperintahkan oleh Allah melakukannya seperti membunuh musuh dalam peperangan, dan membunuh orang dalam rangka melaksanakan eksekusi pengadilan atas suatu tindak pidana; Kedua pembunuhan secara tidak hak yaitu segala bentuk pembunuhan yang dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman tertentu di dunia dan di akhirat.³⁹

Ancaman hukuman atas pembunuhan tidak secara hak begitu berat maka para ulama kemudian memilah-milah pembunuhan tersebut dalam beberapa bentuk:

- 1) Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang padanya terdapat unsur kesengajaan dalam berbuat kesengajaan dalam sasaran dan kesengajaan dalam alat yang digunakan seperti sengaja membunuh orang tertentu dengan menggunakan senjata api sampai mati.
- 2) Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang tidak terdapat padanya tiga unsur kesengajaan tersebut di atas seperti tidak sengaja menembak atau sengaja menembak burung tapi yang kena adalah orang.
- 3) Pembunuhan seperti sengaja yaitu pembunuhan yang terdapat padanya unsur kesengajaan dalam berbuat dan sasaran namun tidak ada kesengajaan dalam alat dengan arti menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan seperti memukul dengan tongkat tetapi menyebabkan kematian.
- 4) Tuhan seperti tersalah yaitu tidak sengaja dalam berbuat dengan sendirinya juga tidak sengaja dengan sasaran dan alat namun membawa akibat kematian pada orang lain. Umpamanya seseorang yang tidur terjatuh dari tempat tidurnya yang ketinggian menimpa anak kecil yang berada di bawah dan menyebabkan kematian pada anak tersebut.⁴⁰

³⁸ Abdul Aziz Dahlan. Op.Cit. h. 1379

³⁹ Amir Syarifudin, Op.Cit. h. 259

⁴⁰ Ibid, h. 260

Dari keempat macam pembunuhan yang dikemukakan di atas pembahasan dalam masalah ini lebih difokuskan pada pembunuhan sengaja. Mengingat bahwa pembunuhan sengaja ancaman hukumannya sangat berat. Bahkan dikategorikan sebagai dosa besar dan sangat dibenci oleh Allah SWT.

PENUTUP

Kontekstualisasi teologi keadilan dalam hukum qisas adalah suatu pengertian yang mendalam terhadap konsep keadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam pelaksanaan hukum qisas terhadap suatu perbuatan pembunuhan dalam rangka memelihara jiwa manusia sehingga tidak terjadi kekacauan dalam suatu masyarakat akibat dari suatu pembunuhan.

Hukuman qisas adalah pelaksanaan hukum dalam Islam yang menerapkan prinsip keadilan namun dalam penerapannya kisah bukan satu-satunya hukuman yang harus dilaksanakan terhadap suatu pembunuhan yang disengaja. Dalam konteks keadilan Tuhan di samping hukuman kisah sebagai hak keluarga yang terbunuh, masih ada bentuk hukuman lain yang juga masih menjadi hak dari keluarga yang terbunuh yaitu hukuman diyat manakala hukuman kisah tidak dapat dilaksanakan suatu pembunuhan di samping hak manusia terdapat juga hak Allah yang harus ditunaikan oleh si pembunuh.

Ancaman hukum qisas terhadap suatu pembunuhan di dalam Alquran adalah bersifat preventif yakni bertujuan untuk mencegah permusuhan di antara sesama manusia agar tidak terjadi kekacauan yang berdampak lebih luas dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sijistani Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy-ats bin Ishaq al-Azdi, Sunan Abi Dawud. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1955.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al. Ensiklopedi hukum Islam. Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Departemen Agama RI. Al Quran al Karim dan terjemahnya. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2000.
- Effendi, Johan. Konsep-konsep Teologi II, No. 5 dalam Budi Munawar-Rahman. Jakarta: Yayasan Paramadina, 2008.
- Iman Sunan An Nasa'i. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1964
- Munawir, Adit Bisri dan Fatah, A. Kamus al Bisri Indonesia-Arab dan Arab-Indonesia. Cet. I. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.

Rahman, Budi Munawar. *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 2008.

Rozak, Abdul. *Ilmu Kalam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Salim, Peter. *The New Oxford American Dictionary (Kamus Elektronik Inggris, China, Arab, Malaysia, Indonesia)*. Alfalink

Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Cet. III. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2003.

Wojowasito, S. dan Wasito, Tito. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia; Indonesia-Inggris*. Cet. X. Bandung: Angkasa Offset, 1980.

Zahra, Muhammad Abu. *Hubungan-hubungan internasional dalam Islam*. Terj. Muhammad Zain Hasan. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

<http://groups.yahoo..com/group/islam-kristen/message/11206>

<http://www.google.co.id/search?q=pengertian+kontekstualisasi&hl>

<http://luk.staf.ugm.ac.id/kmi/islam/paramadina/konteks/keadilan.html>

<http://www.darut-taqrib.org/berita/2010/06/18/>